

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG DARURAT
NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API**

Oleh

TIANA NUR AULIYA

41151010180201

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***APPLICATION OF CRIMINAL LAW AGAINST
OWNERSHIP OF ASSEMBLED FIREWIRE BASED ON
UNDANG-UNDANG DARURAT NUMBER 12 OF 1951
CONCERNING FIRE WEAPONS***

By

TIANA NUR AULIYA

41151010180201

Skripsi

*To fulfill one of the examination requirements to obtain a Law Degree in Legal
Studies Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Tiana Nur Auliya

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010180201

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG DARURAT NO.12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATAAPI.

Menyatakan tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan,



Tiana Nur Auliya
41151010180201

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sugeng Rahardja', written in a cursive style.

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penerapan hukum pidana dalam kasus pembuatan senjata api rakitan ini diatur dalam Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api. Meskipun sudah diatur dalam Undang – Undang tetapi masih ada masyarakat yang belum paham tentang hukum. Kenyataannya masih ada saja oknum – oknum yang membuat senjata api rakitan yang dibuat sendiri dengan keahlian yang dimilikinya. Mengingat kurangnya penyuluhan dari pihak kepolisian tentang senjata api rakitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan dan untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan tindak pidana senjata api rakitan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang – undangan dan konsep mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisa peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam menerapkan sanksi pidana atau menjatuhkan hukuman pembedaan terhadap kedua terdakwa seharusnya disesuaikan dengan ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku, karena jika tidak perbuatan ini akan menimbulkan efek negatif terhadap tujuan pembedaan, meskipun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi lamanya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi yang lebih baik terhadap semua instansi – instansi pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kepolisian juga harus meningkatkan kualitas dalam mengatasi kendala – kendala peredaran senjata api rakitan secara ilegal, meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja kepolisian dalam memberantas peredaran senjata api. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan, yaitu: Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan mengenai larangan menyimpan atau menguasai senjata api ilegal, ketatnya prosedur dalam kepemilikan senjata api.

ABSTRACT

The application of criminal law in the case of making homemade fire weapons is regulated in Undang – Undang Darurat Number 12 of 1951 concerning fire weapons. Even though it is regulated in the law, there are still people who do not understand the law. In fact, there are still individuals who make homemade fire weapons with their own expertise. Given the lack of counseling from the police about homemade fire weapons. The purpose of this study was to determine and analyze the application of criminal sanctions against the criminal act of possession of homemade fire weapons and to determine the obstacles in overcoming criminal acts of homemade fire weapons.

The method used in this study was carried out by means of a normative juridical approach by conducting a review of the legislation and concepts regarding the application of criminal sanctions against the criminal act of possession of homemade fire weapons and obstacles in overcoming criminal acts of possession of fire weapons and the research specifications used were descriptive analytical, namely analyzing the applicable regulations in Indonesian positive criminal law. The data collection technique was carried out by literature study to collect data related to the problem under study.

In applying criminal sanctions or imposing criminal penalties against the two defendants, it should be adjusted to the provisions of the applicable laws, because otherwise this act will have a negative effect on the purpose of sentencing, although in fact many factors affect the duration or severity of the sanctions imposed. Law enforcement carried out by the Police needs to be carried out more optimally and in better coordination with all relevant party agencies in the implementation of law enforcement. The police must also improve their quality in overcoming obstacles to the illegal circulation of homemade fire weapons, improve facilities and infrastructure to support police performance in eradicating the circulation of fire weapons. Obstacles in overcoming criminal acts of possession of homemade fire weapons, namely: Lack of public awareness to comply with the rules regarding the prohibition of storing or controlling illegal fire weapons, strict procedures for possession of fire weapons.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat menempuh Ujian Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang berjudul "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berdasarkan Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api".Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Pidana Universitas Langlangbuana.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Sugeng Rahardja S.H., M.Hum. yang bersedia dengan sabar telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran serta arahan yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. dan Selaku Ketua Penguji Sidang.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji.
11. Seluruh Staff Universitas Langlangbuana. yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.
12. Kepada sahabat – sahabat saya Salsabila Dwi, Resti Faujia, Marisa Hanti, Tasya Agisti, Angelina Septiani Hermawan, Perabu Lingga, Andre Sukma, Akhmad Karim, Edvan Prawira, Ilham April, dan Rizka Septri, terima kasih untuk kalian selama perkuliahan telah menjadi teman penulis yang selalu memberikan semangat bagi penulis hingga penyusunan skripsi ini.

Terima Kasih penulis ucapkan kepada kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Suharta Jumena S.P dan Ibunda Meti Aryati S.Pd.I atas semua cinta dan kasih sayang serta do'a yang begitu berharga serta dukungan moril dan material yang tidak ada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan dalam upaya meraih cita-cita dan menyelesaikan tugas akhir ini. Kakakku yang tersayang Tina Andini S.E yang memberikan bantuan serta dukungan moril dan materil yang bermanfaat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Namun demikian, penulis berharap adanya saran dan masukan untuk kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandung, 22 Juni 2022

Penulis,



Tiana Nur Auliya

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PERNYATAAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| E. Kerangka Pemikiran..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA, SENJATA API, KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL BESERTA PERATURANANNYA..... | 19 |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 19 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 23 |
| C. Pengertian Senjata Api Rakitan dan Tindak Pidana Senjata Api..... | 25 |
| D. Pengaturan Kepemilikan Senjata Api | 27 |
| BAB III SENJATA API YANG BOLEH DIMILIKI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI DAN KRONOLOGI KASUS SENJATA API RAKITAN..... | 35 |

| | |
|--|-----------|
| A. Senjata Api Yang Boleh Dimiliki Berdasarkan Peraturan Kapolri..... | 35 |
| B. Kronologi Kasus Senjata Api Rakitan... .. | 41 |
| 1. Kasus Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2020/PN.BDG..... | 41 |
| 2. Kasus Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2021/PN.BDG..... | 44 |
| BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU DAN | |
| HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA | |
| KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN..... | 48 |
| A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api | |
| Rakitan... .. | 48 |
| B. Hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api | |
| Rakitan... .. | 58 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 70 |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran..... | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.¹ Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Dengan adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai macam proses peradilan yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah Peradilan Pidana. Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.² Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materil dibidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.³

¹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 27

² Abdussalam, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana* (2007), Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.4

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 28

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana harus diberi arti bersifat ilmiah.⁴

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu, istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api sering digunakan oleh golongan akademisi. Secara teoritis perkembangan tingkat kejahatan di Indonesia semakin hari semakin tinggi, bahkan para pelaku kejahatan pada umumnya menggunakan alat bantu seperti senjata api. Demi melancarkan kejahatannya seperti terorisme yang dilakukan oleh para pelaku terror banyak menggunakan senjata api. Hal ini tentu saja mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵

Pelaksanaan di lapangan kepemilikan senjata api tersebut ternyata disalahgunakan oleh pemiliknya yang justru digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.⁶ Berbicara tentang kepemilikan senjata api, khususnya untuk konteks illegal, itu kecenderungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang iseng, yang hanya coba-coba. Umumnya adalah mereka yang berada dalam konteks terlatih,

⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Pt Nusantara PersadaUtama, Tangerang Selatan, 2017, hlm35

⁵ Runturambi, Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 1

⁶ Marinah, *Penembakan Bus Trans Jakarta Koridor 9 dan penembakan senjata api terhadap anggota Brimob di Kota Bogor*. Dikutip dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf> diakses pada 3 maret 2022, Pukul 20.00 WIB

memiliki spesialisasi di bidang kejahatan tertentu, sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.⁷

Penggunaan bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan kegunaannya sangat riskan sekali terhadap efek sampingnya. Apalagi penggunaannya hanya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sepihak saja, tanpa memperhatikan pertahanan, kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan pada umumnya. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak yaitu pada Pasal 1 ayat (2), bahan peledak terdiri dari bahan peledak untuk kepentingan militer dan bahan peledak untuk kepentingan industri (komersial). Rincian lebih lanjut tentang bahan peledak untuk kepentingan militer dan untuk kepentingan industri (komersial) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian perdagangan dan kesehatan.

Senjata api, amunisi dan mesiu merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Akan tetapi penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu secara legal akan mengganggu ketertiban umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan mulai bulan Agustus tahun lalu Mabes Polri tidak lagi mengeluarkan surat izin penggunaan senjata api sebagai alat bela diri, menyusul kejahatan dengan senjata api saat itu.⁸

⁷*Kejahatan Dengan Senjata Api* "Masih Marak", http://www.bbc.co.uk/indonesia/2011/01/10118_senjata_api.shtml diakses pada 3 maret 2022

⁸ Aldwin Rahadian Megantara, "*Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*", Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 15

Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara ilegal. Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit dilacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus di bidang ini. Seperti yang terdapat diberbagai wilayah di Indonesia terdapat beberapa *Home Industri* diantaranya terdapat orang yang menyalahkan untuk merakit senjata api secara ilegal.⁹

Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang berbunyi “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata api, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat tersebut sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata api dalam suatu kejahatan. Kontroversi senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.81.

Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlakunya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi di bidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencana. Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan penderitaan serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara berkembang, tetapi juga negara maju. Berapa banyak darah dan air mata mengalir secara sia-sia yang diakibatkan oleh perbuatan yang disebut kejahatan itu.¹⁰

Feurbach menyatakan bahwa: “untuk memaksa rakyat berbuat menurut hukum dengan mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum. Akan tetapi, agar terancam pidana itu mempunyai efek, setiap pelanggar Undang – Undang harus sungguh – sungguh dipidana, pemerintah juga harus selalu menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk memidana. Disini pun terdapat landasan syarat keadilan yaitu asas persamaan. Adalah tidak adil dalam

¹⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.26.

keadaan yang sama memidana pelanggar Undang – Undang yang satu, sedangkan yang lain tidak.¹¹

Kepemilikan senjata api, terkesan mempunyai perasaan lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki, sehingga timbul rasa “sok jagoan”, tempramental, bahkan penyalahgunaan untuk tindak kriminal lain berupa pencurian dengan kekerasan bahkan pembunuhan. Akibatnya beberapa nyawa meninggal dengan sia-sia. Menyadari bahwa kepemilikan senjata api ilegal bisa mendorong ke arah terjadinya pertikaian atau lebih jauh lagi kerusuhan (antar orang, antar penduduk, antar golongan, atau antar agama), maka sudah sepantasnya setiap orang, dengan kesadarannya menyerahkan senjata api mereka kepada aparat, baik kepada polisi atau kepada TNI.¹²

Senjata api menurut Tom A.Warlow ialah senjata api yang dapat dibawa kemana – mana, yang cara kerjanya menggunakan perulu, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, pistol, dan lain-lain¹³. Di kehidupan bermasyarakat saat ini, banyak kasus-kasus mengenai Senjata Api illegal maupun legal terjadi. Penyalahgunaan Senjata Api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang akibat jika tertembak senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api.

¹¹ Schaffmeiser, N.Keizjer, PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, PT Citra aditya Bakti, Bandung,2011, hlm.6

¹² <http://www.kodam17cendrawasih.mil.id/hukuman-bagi-pengguna-senjata-api-ilegal/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2022, pada Pukul 01:47 WIB

¹³ Tom A.Warlow, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Pidana*, Jakarta, 2015,hlm.16

Negara cukup ketat dalam menerapkan aturan kepemilikan senjata bagi warga sipil. Ada sejumlah landasan hukum yang konstruktif mengenai hal ini, mulai dari tataran Undang - Undang, yaitu Undang - Undang Darurat No.12 Thn 1951, Undang.Undang No 8 Thn 1948, dan Perpu No 20 Thn 1960.

Selebihnya adalah peraturan - peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kepolisian, seperti SK Kapolri Nomor Skep / 244.II / 1999 dan SK Kapolri Dalam hal ini pihak aparat kepolisian terus melakukan penyidikan bagi setiap masyarakat yang memiliki atau yang mempunyai senjata api tanpa izin, dikarenakan banyak masyarakat yang merasa resah dengan beredarnya senjata api tersebut. Secara Normatif Indonesia No 18 Thn 2015 tentang perijinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik. Senjata api ilegal merupakan senjata yang tidak legal tersebar digolongan sipil ,senjata api yang tidak diberikan izin kepemilikan, ataupun senjata api yang sudah habis masa berlaku izinnya. Bersumber pada ketentuan yang berlaku..izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi sampai satu tahun serta bisa diperpanjang buat jangka waktu yg sama. Gerakan Polri ini bertujuan mengurangi kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil sebab banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penghapusan serta kepemilikan senjata api perlu diapresiasi sebagai acuan dasar perkembangan kejahatan dengan menggunakan senjata api saat ini. Dari hal tersebut, perlu adanya pengawasan khusus dalam hal kepemilikan dan penggunaan senjata api serta senjata api ilegal. Pengawasan khusus menjadi penting, karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, ancaman bahkan

pembunuhan yang saat ini dilakukan seperti penggunaan senjata api,. Akibat penggunaan senjata api dalam suatu tindak kejahatan, dan seringkali menimbulkan luka serius, bahkan kematian bagi seseorang.¹⁴

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini, sulit untuk diberantas atau dihilangkan, akan tetapi usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan kebijakan sosial karena berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*) atau bagaimana peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya maupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara.¹⁵

Senjata Api arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertihan masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Tentang kepemilikan dan penjualan senjata api diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati

¹⁴ A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015 hlm. 16.

¹⁵ Dr. H. John kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 59

atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat tetapi juga kepentingan individu sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.¹⁶ Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan skripsi mengenai Kepemilikan Senjata Api Rakitan :

1. Judul : Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Penulis : Ahmad Solikhin

Tahun :2018

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

2. Judul : Penyidikan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin

Penulis : Tauwik

Tahun : 2021

Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Membedakan dengan saya, dan Penulis memilih judul “ Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berdasarkan Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api “ yang berbeda dari judul skripsi sebelumnya. Salah satu contoh Kasus Putusan Nomor:

¹⁶ Dr.H.John Kenedi, *op.cit*, hlm.148

399/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. Bahwa terdakwa darmaji tanpa seijin maupun sepengetahuan dari instansi yang berwenang telah membuat atau merakit senjata api rakitan jenis laras panjang yang bertempat dirumahnya. Terdakwa darmaji telah berhasil membuat / merakit 3 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE dan 01 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE yang hendak dipergunakan untuk berburu babi hutan, Adapun bahan-bahan dan peralatan yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membuat senjata api rakitan. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan beberapa senjata api rakitan dan alat-alat membuat senjata api rakitan tersebut. Menurut keterangan Terdakwa bahwa senjata tersebut dibuat oleh Terdakwa dan teman Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut akan dijual dan uangnya untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-harinya. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor. 12/Drt/1951.

Contoh kasus lainnya Nomor : 824/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Bahwa terdakwa Aep Supriatna ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Jabar, Diketahui adanya laporan masyarakat bahwa terdakwa Aep Supriatna sering melakukan perburuan hama berupa babi hutan dengan menggunakan senjata api, membuat/merakit senjata api secara otodidak dengan melihat contoh senjata api yang diperoleh dari Browsing di Internet senjata api dan amunis tersebut sudah digunakan sejak tahun 1998, Pada saat dilakukan penggeledahan rumah bagian rumah belakang dijadikan bengkel oleh terdakwa ditemukan 1 pucuk senjata api laras panjang caliber 5,56 mm Tj 4 dan senjata lainnya. Terdakwa Aep ditangkap petugas DitReskrim Um Polda Jabar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terkait memiliki

senjata api tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor. 12/Drt/1951.

B. Identifikasi Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku kepemilikan senjata api?
- b. Apa hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain :

1. Kegunaan teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan, wawasan, serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi masyarakat, supaya membuka mata masyarakat agar paham mengenai teknis persidangan dilapangan.

- b. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan, wawasan sebagai bahan sumbangan pikiran penulis untuk perkembangan dalam penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) ruang lingkup yaitu, Tindak pidana umum dan Tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya sedangkan Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP, atau hanya mengatur delik-delik tertentu saja. Tindak pidana khusus tersebut terdiri dari beberapa perbuatan, salah satunya adalah Tindak pidana kepemilikan Senjata Api Ilegal.

Kejahatan menggunakan senjata api telah banyak terjadi dan sangat mengancam ketentraman seseorang. Berbagai macam bentuk penyalahgunaan senjata api ini terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menyebabkan adanya rasa takut dan tidak nyaman dalam aktifitas sehari-hari. Untuk menanggulangi kejahatan yang menggunakan senjata api ini memang tidak mudah dan memerlukan banyak waktu, dan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat tentang kewenangan kepemilikan senjata api. Terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa senjata api adalah hak miliknya dalam menjaga perlindungan dirinya sendiri sehingga cenderung diabaikan. Namun, disisi lain senjata api ini mempunyai syarat dan prosedur yang mengatur dalam pemilikan yang wajib dipenuhi.

Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomenal global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan – kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Di Indonesia, angka tentang perdagangan senjata baik legal maupun ilegal sulit diperoleh, meskipun peredarannya bisa dikatakan sangat tinggi di masyarakat sipil. Karena beberapa alasan kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat yang berwenang tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api ilegal sangat sulit sekali untuk dilacak. Penggunaan senjata api pada awalnya diperuntukkan bagi TNI (Tentara Republik Indonesia) dan Polri (Polisi Republik Indonesia). Penggunaan senjata api oleh Polri merupakan bagian dari tugas perlindungan warga negara dari segi pendekatan hukum. Senjata digunakan dalam keadaan terpaksa yang mengancam keselamatan orang lain. Senjata api bersifat melumpuhkan bukan membunuh oleh karenanya senjata api Polri bersifat tembak target dalam arti hanya diarahkan pada orang tertentu sebagai subjek hukum.

Penggunaan senjata api yang ada pada TNI diarahkan kepada musuh- musuh yang datang dari negara lain, yang esensinya adalah sebagai perimbangan kekuatan untuk pertahanan. Sedangkan yang ada pada Polri diarahkan kedalam wilayah negara dimana sasarannya adalah warga negara sebagai subjek hukum, atau orang-orang lain yang bukan warga negara Indonesia, tetapi berada di wilayah Indonesia secara sah dan karenanya wajib dilindungi oleh hukum Indonesia. Senjata yang diperuntukkan bagi Polri ini yang sejak semula dipersiapkan untuk penegakan

hukum digunakan untuk keamanan, tetapi senjata api hanya digunakan untuk menghentikan perbuatan kekerasan yang mengancam jiwa warga negara, dan merupakan jalan terakhir, karena cara-cara Polisi yang lebih lunak tidak membawa hasil.

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian senjata api adalah senjata yang menggunakan bubuk mesiu.

Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169, pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata - senjata yang nyata - nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Mauricio C. Ulep dalam karyanya yang berjudul *The Law on Firearms and Explosives* mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat, atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.

Peredaran senjata api yang sangat mudah untuk didapatkan menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran senjata api baik legal maupun ilegal sehingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek Hukum, baik Hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun Hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala Hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu. Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, penelitian deskriptif analitik bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktik yang ada di masyarakat. Penulis akan menyimpulkan dari contoh kasus Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan dan Bahan Peledak yang terdapat pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara 824/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg, kemudian membandingkan dengan contoh kasus yang sama di Bandung dengan Nomor Perkara 399/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg. Guna penelitian berjalan dengan lancar serta dapat memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Adapun metode yang akan digunakan, antara lain :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti mempertimbangkan kelayakan ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder, dengan pendekatan ini diharapkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan *das sollen* dan *das dein*.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur dan mencermati terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan. Penulis akan menyimpulkan dari Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara: 824/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg, kemudian membandingkan dengan Putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg.

3. Tahap Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah disiapkan oleh penulis. Bahan hukum dibagi menjadi beberapa sumber data, diantaranya :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini berupa data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam penelitian ini bahan hukum

yang digunakan yaitu: Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan berbagai Perundang-Undangan yang berlaku.

- b. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia di perpustakaan atau milik pribadi yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, karya ilmiah, jurnal.
- c. Bahan hukum tersier pada penelitian ini berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti kamus dan surat kabar.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan buku dan ketentuan hukum berupa perundang – undangan, konvensi maupun aturan hukum dalam skala nasional ataupun internasional, mengumpulkan hasil penelitian berupa skripsi, karya ilmiah.

5. Analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka dan rumusan statistik. Penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, efektif, logis, yang memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi serta pemahaman akan analisis

yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA, SENJATA API, KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL BESERTA PERATURANNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Stafbaarfeit*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana”¹⁷ juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum.
2. Perbuatan yang boleh dihukum.
3. Peristiwa pidana.
4. Pelanggaran pidana.
5. Perbuatan pidana.

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “Perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah :

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbaar Handling* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan

¹⁷ H. Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 68

oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman

c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal

Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.

Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang; jadi yang tidak tertulis. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalah di larangan.

Perundang – undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah – istilah atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tinda pidana, yaitu :

a. D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggungjawab”. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsu-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang – undang
4. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
5. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.¹⁸

b. Van Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum.”¹⁹

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia. Moeljatno, mengartikan istilah

¹⁸ H. Suryanto, *loc.cit.*

¹⁹ *Ibid*, hlm.69

“*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”.Pengerian pidana menurut beliau adalah:

“Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul - betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat. Yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.”

Bahwa perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.²⁰

Melakukan tindak pidana, bagaimanapun juga, orang dapat diproses di depan sidang pengadilan, yang artinya mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dia lakukan, maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana. Parameter seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut sudah ada atau belum ada aturannya. Manakala sudah ada aturannya, maka berarti orang

²⁰ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm 59

tersebut sudah melakukan tindak pidana, sebaliknya manakala belum ada aturannya, maka perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut bukan merupakan tindak pidana. Masalah ini merupakan apa yang disebut dengan asas legalitas.²¹

Definisi hukum pidana cukup mewakili dari pendapat – pendapat ahli hukum pidana yang lain. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²²

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Sedangkan unsur subjektif orang yang mampu bertanggung jawabnya adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat

²¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm63

²² Lukman Haki, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.1

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²³

Unsur – unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya – tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang – Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercermin dari rumusannya. Sedangkan sudut Undang – Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal – Pasal Perundangan yang ada.²⁴

a. Unsur – Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang – Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, keadaan (Unsur objektif lainnya).

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang – Undang :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.40

²⁴ E.Y.Kanter, *Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, alumni AHMPH, Jakarta, 2015. hlm.15

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

C. Pengertian Senjata Api Rakitan dan Tindak Pidana Senjata Api

Senjata api rakitan yaitu senjata tiruan atau senjata yang menggunakan mesin seperti senapan dan pistol yang dibuat dengan merakit sendiri dan tidak berdasarkan dengan peraturan pembuatan senjata api yang sah. Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu.²⁵ Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa ke manamana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.

Dapat disampaikan bahwa pengertian senjata api tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara *text book* yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya berada pada konteks pembahasan tentang senjata api itu sendiri, apakah dari sisi bentuk fisik senjata maupun fungsi serta efek yang ditimbulkan dari penggunaannya. Charles Springwood menyatakan senjata api merupakan jenis senjata yang secara proyektif menghasilkan tembakan dari pengapian propelan, seperti mesiu misalnya.²⁶ Springwood mencoba menjelaskan pengertian senjata api berdasarkan cara kerja dan fungsi dari senjata api tersebut.

²⁵ A. Josias Simon Runtunturambi, Atin Sri Pujiastuti, *Op.cit*, hlm. 1

²⁶ A. Josias Simon Runtunturambi, Atin Sri Pujiastuti, *Loc.Cit*

Senjata api memiliki berbagai macam jenis, baik itu yang digunakan dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar ruang lingkup TNI dan POLRI. Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut :²⁷

a. Revolver model 66 kal. 357

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m, isi magasen 6 peluru.

b. Revolver model 28 kal. 357

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 mm, isi magasen 6 peluru (silinder).

c. Pistol Pindad P1 kal. 9 mm

Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 m, isi magasen 13 peluru.

d. Pistol isyarat Rusia kal. 26 mm

Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi.

e. Pistol US M. 1991 A1 kal. 45 mm

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 mm dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru.

Sedangkan senjata api yang digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api milik perorangan atau instansi-instansi pemerintah yang telah memiliki surat izin khusus untuk pemilikan senjata api. Senjata api yang boleh

²⁷ *ibid*, hlm. 5

dimiliki untuk perorangan adalah senjata api untuk olahraga menembak, senjata api untuk berburu dan senjata api untuk koleksi.

Adapun senjata api yang boleh digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah :

- a. Non otomatis.
- b. Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliber lainnya.
- c. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliber lainnya.
- d. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk per orang.
- e. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain: revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu Shotgun kaliber 12 mm.
- f. Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis hunter 006 dan hunter 007.

D. Pengaturan Kepemilikan Senjata Api

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, terror penembakan disejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti

oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.²⁸

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Sumber-sumber utama peredaran senjata api ilegal di Indonesia sangat beragam dan kompleks, antara lain :

- a. Pertama, pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal dari oknum TNI atau POLRI. Prosedur penyimpanan senjata oleh TNI dan POLRI kelihatannya ketat, tetapi gudang senjata dibanyak wilayah tidak dijaga dengan baik ataupun diinventarisir seperti yang seharusnya, selain keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi karena memang mereka dilegalkan oleh UU untuk

²⁸ H. Salim, (2014), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, hlm. 25

menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil, mudahnya penggunaan senjata api laras panjang yang biasa digunakan sebagai kelengkapan dari TNI/POLRI dikalangan masyarakat luas termasuk dikalangan kriminal menimbulkan tanda tanya siapa oknum pelaku dari bebasnya peredaran senjata laras panjang yang merupakan tanggung jawab aparat.

- b. Kedua, senjata rakitan buatan lokal, pada dasarnya senjata rakitan juga disebut small arms karena merupakan replika dan dirakit secara khusus mengikuti pola senjata api standar tempur, hanya bedanya yang pertama diproduksi secara legal oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata sedangkan senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh home industri ilegal yang dilakukan oleh masyarakat.
- c. Sumber-sumber utama peredaran senjata api ilegal di Indonesia sangat beragam dan kompleks, antara lain :
 - 1) Pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal dari oknum TNI atau POLRI. Prosedur penyimpanan senjata oleh TNI dan POLRI kelihatannya ketat, tetapi gudang senjata di banyak wilayah tidak dijaga dengan baik ataupun diinventarisir seperti yang seharusnya, selain keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi karena memang mereka dilegalkan oleh UU untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/POLRI dengan harga yang

murah kepada masyarakat sipil, mudahnya penggunaan senjata api laras panjang yang biasa digunakan sebagai kelengkapan dari TNI/POLRI dikalangan masyarakat luas termasuk dikalangan kriminal menimbulkan tanda tanya siapa oknum pelaku dari bebasnya peredaran senjata laras panjang yang merupakan tanggung jawab aparat.

- 2) senjata rakitan buatan lokal, pada dasarnya senjata rakitan juga disebut small arms karena merupakan replika dan dirakit secara khusus mengikuti pola senjata api standar tempur, hanya bedanya yang pertama diproduksi secara legal oleh pabrik- pabrik pembuatan senjata sedangkan senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh home industri ilegal yang dilakukan oleh masyarakat.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, dilingkungan Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan.

Menurut Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat

izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian atau orang yang ditunjukannya. Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Mengutip peraturan yang tercantum dalam pasal 9 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut : “bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara”. Dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

Menurut Undang-Undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah mememnuhi syarat – syarat ketentuan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawiraman. Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing: Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD dan anggota DPR/MPR.

Untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan, yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintah/swasta. Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/82/2004 tanggal 16 februari 2004. Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/Polri.

Berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliberr 12 GA dan KA secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/II.2004

tanggal 16 Februari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian senjata api non organik TNI/Polri. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri.

Prosedur untuk memiliki senjata api terlebih dahulu dilihat dari sisi urgensinya. Selain itu mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil:

- a. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti Direktur Utama, Menteri, Pejabat Pemerintahan, Pengusaha Utama, Komisaris, Pengacara, dan Dokter.
- b. Calon pemilik senjata api, minimal selama 3 (tiga) tahun wajib memiliki keterampilan menembak. Mereka juga diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan.
- c. Calon pemilik senjata api juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api.
- d. Jika semuanya sudah terpenuhi maka pemakaian senjata api hanya untuk membela diri saja. Senjata api yang diizinkan, yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet, dan peluru hampa. Berikut prosedur kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian.²⁹ Syarat untuk memiliki senjata api legal :
 - 1) Pemohon harus memenuhi syarat medis Jika ingin memiliki senjata api legal, pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan

²⁹<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/izin-memiliki-senjata>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2022 Jam 22.30

rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal.

- 2) Pemohon harus lolos seleksi psikotes Orang yang cepat gugup dan panik dalam menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar tidak bisa memiliki izin kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah.
- 3) Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana Pemohon harus berkelakuan baik sebelum mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api. Tidak pernah terlibat kasus pidana yang bisa dibuktikan dari SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dari Kepolisian.
- 4) Usia pemohon harus terpenuhi Batas usia yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.
- 5) Pemohon harus memenuhi syarat administratif. Syarat administratif yang harus dipenuhi berupa :
 - a. Fotocopy KTP sebanyak 5 lembar.
 - b. Fotocopy KK sebanyak 5 lembar.
 - c. Fotocopy SKCK, rekomendasi Kapolda setempat.
 - d. Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar.
 - e. Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar.
 - f. Foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar.
 - g. Mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri.